



PUTUSAN

Nomor -/Pdt.G/2021/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ad, Agama Kristen, lahir di Talang Benuang, tanggal 26 Desember 1985 bertempat tinggal di, Kota Bengkulu, sebagai **Penggugat**;

Lawan

ew, agama Kristen, lahir di Padang Plasan tanggal 21 April 1990 bertempat tinggal Kota Bengkulu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Saksi-saksi yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanpa tanggal Februari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu secara *e-court* dalam Register Nomor -/Pdt.G/2021/PN Bgl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan secara agama Kristen pada tanggal 20 Desember 2006 di gereja GPdI Jemaat Mahanaim jalan Lokasi baru kecamatan Air Periukan Seluma dan di perkuat dengan kutipan akte perkawinan No: 1705-KW-05022015-0001 yang dikeluarkan oleh catatan sipil Kabupaten Seluma pada tanggal 15 Februari 2015;
- Bahwa, perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikuatkan dengan kutipan akte perkawinan No : 1705-KW-05022015-0001 yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil Kabupaten Seluma;
- Bahwa, dalam perkawinan tergugat dan penggugat telah dikarunia 2 orang anak yang bernama :
 1. Anggel Budi Prayuga
 2. Angga Dwi Rianto
- Bahwa, pada mulanya rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan dengan baik dan tentram sebagaimana layaknya sebuah keluarga harmonis, pada awalnya tergugat bersifat baik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awal tahun 2019 tergugat meminta agar bekerja karena bosan dengan kegiatan sehari hari di rumah sebagai ibu rumah tangga dan penggugat mengizinkan dengan tetap memberikan perhatian buat rumah tangga dan anak-anak dan tergugat menyanggupinya.
- Bahwa, pada bulan April 2019 tergugat bekerja sebagai Asisten Pribadi Mr Haji Laspandi Umar PT. ABP (Aneka Bumi Pratama) bergerak dibidang sapplier (tokeh) komediti karet;
- Bahwa, setelah tergugat bekerja di perusahaan tersebut, tergugat sering tidak pulang/telat pulang dengan alasan berada diluar kota diminta oleh pimpinannya;
- Bahwa, Penggugat melihat adanya hubungan kerja yang tidak professional antara tergugat dengan Mr Haji Laspandi Umar, hal yang tidak baik telah terjadi dibuktikan dengan catting tergugat dengan perusahaan yg bernuansa perselingkuhan;
- Pada bulan April di tahun 2020 penggugat ribut mulut dengan tergugat dan tergugat pergi dari rumah dan tinggal ditempat lain (kos) dan tidak mengurus rumah tangga lagi;
- Bahwa pada tanggal Mei 2020 penggugat menyatakan akan bercerai dan telah mendaftarkan gugatannya di pengadilan negeri Bengkulu, karna dijanjikan akan di nafkahi oleh Mr. Laspandi Umar;
- Bahwa, pada sidang dipengadilan negeri Bengkulu tergugat membatalkan gugatannya, karna penggugat dan tergugat berencana memperbaiki hubungan rumah tangga tanpa harus bercerai.
- Bahwa, semenjak tergugat dan penggugat kembali tinggal dalam satu rumah,tergugat tidak ada niat baik untuk berubah dan tidak mengurus rumah tanggadengan baik dan pertengkaran pun sering terjadi.
- Bahwa, dengan demikian penggugat merasa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga sejahtera sudah tidak tercapai dan penggugat merasa tidak dapat dipertahankan lagi dan harus diputuskan melalui perceraian.
- Bahwa, menurut pasal 19 tentang Pelaksanaan Undang Undang RI No 1 tahun 1997 tentang perkawinan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan alasan :
 - a. Salah satu pihak berbuat zinah, pemabuk, pematat, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
 - b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena alasan lainnya diluar kemampuannya.

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor -/Pdt.G/2021/PN Pwt



- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami /istri.
- f. Antara suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

- Bahwa, oleh karena alasan diatas dan untuk tidak berlarut larut dan menghindari hal hal yang tidak di inginkan dalam keluarga penggugat/tergugat dan demi kepastian hokum maka penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu atau Majelis Hakim yang memeriksa untuk menyelesaikan masalah ini sesuai dengan hukum yang berlaku;

Penggugat memohon kepada Bapak majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan dapat mengabulkan gugatan dengan amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya .
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat Nomor: 1705-KW-05022015-0001 putus karna perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menyatakan anak anak penggugat yang bernama :
 1. ag
 2. ag

Berada dibawah asuhan Penggugat dikarnakan masih membutuhkan biaya hidup dan biaya pendidikan

4. Memerintahkan dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Seluma untuk mencatat perceraian kedalam buku register dan menerbitkan/ mengeluarkan akte perceraian;
5. Membebaskan biaya perkara yang ditimbulkan akibat gugatan ini kepada tergugat.

Subsidiar.

Ex Eaduo Et Bano, Jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Demikian surat gugatan perceraian ini saya ajukan atas tercabulnya gugatan ini saya selaku penggugat mengucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun



berdasarkan Risalah Panggilan sidang tanggal 13 April 2021, 3 Mei 2021 dan 24 Mei 2021 telah dipanggil secara sah dan patut, terhadap kesemua relaas tersebut jurusita tidak bertemu dengan Tergugat maka relaas dilanjutkan ke Kantor Kelurahan Padang Serai untuk disampaikan kepada Tergugat, sedangkan tidak datangnya Tergugat tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1771022612850004 atas nama ar yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, bukti surat ini sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai kemudian diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1771026104900012 atas nama ep yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, bukti surat ini sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai kemudian diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1771021405100013 atas nama Kepala Keluarga ar yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, bukti surat ini sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai kemudian diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Surat Pernikahan atas nama ar dan ep yang diterbitkan oleh Gereja Pantekosta Di Indonesia tertanggal 20 Desember 2005, Kabupaten seluma, bukti surat ini sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai kemudian diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor :1705KW050220150001 ad dan ep yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kab.seluma, bukti surat ini sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai kemudian diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ad, bukti surat ini sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai kemudian diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ab, bukti surat ini sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai kemudian diberi tanda bukti P-7;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat berupa fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan semuanya telah pula dibubuhi materai;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut di atas, untuk lebih menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **BUDI HARTINI**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Penggugat adalah anak kandung Saksi;
 - Bahwa, ada permasalahan dalam rumah tangga dikarenakan istri penggugat pergi dari rumah;
 - Bahwa, Penggugat mau bercerai dengan Tergugat;
 - Bahwa, Tergugat pergi dari rumah sudah hampir dua bulan;
 - Bahwa, sebelumnya memang pernah ribut antara penggugat dan tergugat;
 - Bahwa, alasan tergugat pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat tidak mau lagi hidup bersama dengan penggugat dan juga tergugat selingkuh;
 - Bahwa, Penggugat dan tergugat menikah sudah hampir 16 tahun;
 - Bahwa, hasil dari pernikahan mereka dikarunia anak 2 orang dan sekarang tinggal bersama dengan Penggugat;
 - Bahwa, Saksi setuju dengan adanya perceraian dikarenakan sudah tidak ada kecocokan lagi;
 - Bahwa, sebelumnya sudah pernah antara penggugat dan tergugat didamaikan oleh Pendeta tetapi tidak ada hasilnya;
 - Bahwa, penggugat dan Tergugat sudah pernah rujuk namun tergugat melakukan selingkuh lagi dan pergi dari rumah;
 - Bahwa, Penggugat mampu dalam perekonomian dan Penggugat mampu membiayai anaknya;
 - Bahwa, Tergugat meninggalkan rumah pada bulan April 2021;
 - Bahwa, semua pakaian Tergugat sudah diambil oleh Tergugat dari rumah dengan menggunakan jasa ojek online dan itu atas perintah Tergugat kepada anak kandung Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, Saksi tidak pernah bertemu dengan tergugat setelah tergugat pergi dari rumah;
 - Bahwa, anak-anak Penggugat dan Tergugat sudah biasa ditinggal oleh tergugat;
 - Bahwa, Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan terhadap Tergugat;
 - Bahwa, Penggugat memang sudah mantap menceraikan Tergugat;
2. **RENDRA GINTING** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor -/Pdt.G/2021/PN Pwt



- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, Penggugat mengajukan perceraian dengan tergugat;
- Bahwa, Saksi bekerja di bengkel Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Tergugat pergi dari rumah sejak bulan April 2021;
- Bahwa, penyebab Penggugat mengajukan perceraian adalah dikarenakan Tergugat berselingkuh;
- Bahwa, Saksi mengetahui Tergugat berselingkuh adalah dari cerita Penggugat kepada Saksi;
- Bahwa, Penggugat benar-benar mau bercerai dari Tergugat;
- Bahwa, anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah sudah hampir 16 tahun;
- Bahwa, umur anak Penggugat berumur 15 tahun dan yang kedua berumur 12 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para Saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketidakhadiran Tergugat ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara patut sesuai dengan ketentuan undang-undang akan tetapi ternyata tidak hadir di muka persidangan dan tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk itu, dan juga Tergugat tidak mengirimkan Surat Jawaban gugatan, oleh karena itu Tergugat dianggap tidak mempergunakan kesempatan untuk mempertahankan haknya dan ia harus dinyatakan tidak hadir di muka persidangan, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 149 Rbg, maka perkara ini diperiksa dan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang Perkawinan, menjelaskan gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. Bahwa, berdasarkan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga ad, alamat Sri Gunting Nomor 149 Blok II, RT 006, RW 002, Kelurahan Cempaka Permai, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, sehingga dengan demikian dikaitkan dengan ketentuan yang berlaku, maka menjadi kewenangan Peradilan Umum dalam hal ini Pengadilan Negeri Bengkulu;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat ataupun wakil/kuasanya tidak pernah hadir (diperiksa dengan acara *verstek*), Penggugat tetap harus dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempertimbangkan gugatan Penggugat tersebut, perlu dibuktikan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan apakah dalil yang dikemukakan oleh Penggugat benar terjadi serta dapat dijadikan alasan untuk memutuskan perkawinan itu;

Menimbang, bahwa hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk bercerai adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf a sampai dengan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa fotokopi Surat Pernikahan antara ar dan ep, tertanggal 20 Desember 2005 yang dikeluarkan oleh GPdI Sukaraja – Lokasi Baru, dihubungkan dengan keterangan Saksi BUDI HARTINI dan keterangan Saksi RENDRA GINTING, telah ternyata pada Tanggal 20 Desember 2005 telah terjadi perkawinan antara Andi Rudianto dan Erni Purwaningsih yang dilakukan menurut tata cara Agama Kristen didepan pemuka agama Pendeta F.A. Simamora, dan telah dilakukan pendaftaran perkawinan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten selama dan bukti surat P-5 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1705-KW-05022015-0001 atas nama ar dan ep, tertanggal 5 Februari 2015;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dikaitkan dengan bukti P-4 dan P-5, serta keterangan para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat adalah sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan petitum kedua Penggugat yang mendalilkan alasan permohonan perceraian ada dalam posita Penggugat, dan oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan alasan perceraian tersebut dipersidangan;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor -/Pdt.G/2021/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat dalam positanya menyebutkan puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April di tahun 2020 Penggugat ribut mulut dengan Tergugat dan Tergugat pergi dari rumah dan tinggal ditempat lain (kos) dan tidak mengurus rumah tangga lagi, yang semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup harmonis, namun kurang lebih memasuki bulan Mei 2020 Penggugat menyatakan akan bercerai dan telah mendaftarkan gugatannya di Pengadilan Negeri Bengkulu namun Penggugat membatalkan gugatannya dan Penggugat dan Tergugat berencana memperbaiki hubungan rumah tangga tanpa harus bercerai namun ternyata Tergugat tidak ada niat untuk berubah dan tidak mengurus rumah tangga dengan baik dan sering terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa sampai sekarang yaitu selama kurang lebih 2 (dua) bulan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kemudian berdasarkan keterangan Para Saksi bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan Penggugat untuk bercerai telah sesuai dengan ketentuan didalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang ada pada Pasal 19 **huruf f** yang menjelaskan “antara suami dan isteri terus menerus menjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, sebagaimana yang didalilkan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4, P-5, P-6 dan P-7, keterangan Saksi BUDI HARTINI dan keterangan Saksi RENDRA GINTING, terungkap fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 20 Desember 2005 dengan cara agama Kristen di GPdI Sukaraja – Lokasi Baru di Kota Bengkulu ;
- Bahwa, sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, anak ikut dengan Penggugat di Sri Gunting Nomor 149 Blok II, RT 006, RW 002, Kelurahan Cempaka Permai, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu sedangkan Tergugat di jalan Semarak 3 No. B 10 Perumahan Griya Semarak Asri, Padang Serai, Kota Bengkulu ;
- Bahwa, dalam rumah tangga Penggugat ada masalah rumah tangga yaitu Tergugat berselingkuh sehingga menyebabkan pertengkaran dirumah tangga;



- Bahwa, Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak kandung bernama ab umur 15 tahun dan ad umur 12 tahun ;
- Bahwa, anak Penggugat dan Tergugat sekarang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat pernah berkonsultasi ke Pendeta;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak sehat;
- Bahwa, upaya mendamaikan sudah dilakukan berkali-kali, tetapi tidak ada hasilnya ;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 mengatur:

- (1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat;
- (2) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itudan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tersebut maka kehadiran pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami isteri sangat menentukan sekali dalam gugatan perkara perceraian ini, dimana dalam perkara ini seluruh saksi yang didengar keterangannya di depan persidangan adalah telah memenuhi kriteria Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas dapat diketahui, unsur perkawinan itu adalah ikatan lahir dan batin, jadi apabila unsur ini tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan itu sudah tidak ada, sehingga apa yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut tidak mungkin dapat terwujud;

Menimbang, bahwa peristiwa hukum dalam perkara ini adalah antara suami (Penggugat) dan istri (Tergugat), ternyata secara terus-menerus telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam kehidupan berumah tangga, dikarenakan dalam rumah tangga seringkali terjadi percekocokan, oleh karena itu, peristiwa hukum dalam perkara ini adalah telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya, dengan demikian **petitum angka ke dua dikabulkan**;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ke tiga, sebagaimana Para Saksi telah memberikan keterangan dipersidangan bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat bernama Anggel Budi Prayuga dan Angga Dwi Rianto masih berusia dibawah umur sehingga dalam kesehariannya kedua anak berada dalam pengasuhan Penggugat sebagai bapak kandungnya maka dikarenakan kedua anak penggugat masih membutuhkan biaya hidup dan biaya pendidikan dan Penggugat bisa bertanggungjawab untuk hal tersebut, maka hal tersebut sudah sepatutnya **hak dari anak HARUS dipenuhi oleh orangtuanya yang jelas dalam pekerjaannya**, yang dalam hal ini adalah Penggugat, dengan demikian **petitum angka ke empat Penggugat dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka sesuai Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Panitera Pengadilan Negeri Kota Bengkulu diwajibkan mengirimkan salinan resmi putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian tersebut terjadi untuk diadakan pencatatan perceraian, kemudian berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 yang menyatakan dengan berlakunya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, ditempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian, yang dalam hal ini berada di Kabupaten Seluma, dengan alasan demikian maka **petitum angka keempat dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka ke dua, ke tiga dan ke empat dikabulkan, maka Majelis Hakim mengabulkan petitum angka ke satu;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 149 Rbg, Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor -/Pdt.G/2021/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Nomor: 1705-KW-05022015-0001 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan anak-anak Penggugat yang bernama :
 1. ab
 2. adBerada dibawah asuhan Penggugat dikarenakan masih membutuhkan biaya hidup dan biaya pendidikan;
5. Memerintahkan dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Seluma untuk mencatat perceraian kedalam buku register dan menerbitkan/ mengeluarkan akte perceraian .
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 390,000,00 (Tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto pada hari Kamis, tanggal 1 juli 2021 oleh fy, S.H sebagai Hakim Ketua, dp, S.H. dan it, S.H.,M.H masing-masing bertindak sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis dan tanggal 8 Juli 2021 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh st S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

dp, S.H.

fy, S.H

it,S.H.,M.H

Panitera Pengganti

st, S.H.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor -/Pdt.G/2021/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya

Pendaftaran :	Rp30.000,00
ATK :	Rp50.000,00
Panggilan :	Rp270.000,00
PNBP :	Rp20.000,00
Materai :	Rp 10.000,-00
Redaksi :	<u>Rp 10.000,-00 +</u>
Jumlah :	Rp390.000,00

(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)